



SALINAN

BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PERJALANAN DINAS KEGIATAN BAGI TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, PENGURUS DEWAN
KERAJINAN NASIONAL DAERAH, DAN PENGURUS DHARMA WANITA
KABUPATEN PRINGSEWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Dharma Wanita dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah sebagai Lembaga Kemasyarakatan Strategis yang berperan dalam mendukung Pemerintah Daerah, dalam menjalankan fungsi dan perannya perlu didukung dengan biaya perjalanan dinas yang besarnya disetarakan dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Jabatan Dalam dan Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara, belum mengakomodir Perjalanan Dinas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Dharma Wanita dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah sesuai dengan tuntutan organisasi sehingga dipandang perlu mengatur ketentuan Perjalanan Dinas dimaksud secara tersendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Pedoman Perjalanan Dinas Kegiatan Bagi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah, dan Pengurus Dharma Wanita Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS KEGIATAN BAGI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, PENGURUS DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH, DAN PENGURUS DHARMA WANITA KABUPATEN PRINGSEWU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pringsewu.
5. Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Kelompok Kerja PKK Kabupaten Pringsewu.
6. Pengurus Dharma Wanita adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Ketua bidang-bidang pada Dharma Wanita Kabupaten Pringsewu.

7. Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang selanjutnya disingkat Dekranasda adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara Dekranasda Kabupaten Pringsewu.
8. Pejabat Yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
9. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada Pengurus PKK, Dharma Wanita dan Dekranasda untuk melaksanakan tugas.
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pengurus PKK, Dharma Wanita dan Dekranasda untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
11. Perjalanan Dinas di dalam wilayah Kabupaten Pringsewu, adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pengurus PKK, Dharma Wanita dan Dekranasda di lingkungan Kabupaten Pringsewu keluar dari tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama-sama yang dilakukan waktunya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kilometer dari tempat/waktu yang dilakukan kedudukan tugas.
12. Perjalanan Dinas diluar Wilayah Kabupaten dalam Provinsi adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pengurus PKK, Dharma Wanita dan Dekranasda di lingkungan Kabupaten Pringsewu keluar dari Kabupaten Pringsewu dalam Provinsi Lampung baik perseorangan maupun secara bersama, ke wilayah lainnya di dalam wilayah Provinsi Lampung.
13. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pengurus PKK, Dharma Wanita dan Dekranasda di lingkungan Kabupaten Pringsewu keluar dari Kabupaten Pringsewu dan di luar Provinsi Lampung atau ke Ibu Kota Negara yang dilakukan perseorangan maupun bersama, di dalam Wilayah Republik Indonesia.
14. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
15. Uang harian adalah uang yang diberikan untuk uang makan, uang saku dan transport lokal.
16. Biaya riil/kebutuhan nyata (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.

18. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
19. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II PERJALANAN DINAS KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas kegiatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pengurus PKK, Dharma Wanita dan Dekranasda yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang.

BAB III PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas dibagi dalam 2 (dua) jenis perjalanan yaitu:
 - a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - b. perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu perjalanan dinas yang dilakukan di dalam daerah Kabupaten Pringsewu.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu perjalanan dinas yang dilakukan keluar daerah yaitu:
 - a. keluar daerah kabupaten dalam provinsi;
 - b. perjalanan dinas keluar daerah kabupaten luar provinsi; dan
 - c. ke Ibukota Negara Republik Indonesia (Jakarta).

BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Biaya Perjalanan dinas Kegiatan terdiri dari:
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal;
 - b. biaya penginapan; dan
 - c. biaya transport.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan secara *lumpsum* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibayarkan sesuai biaya riil yang merupakan biaya yang diperlukan untuk:
- a. perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang; dan
 - b. pungutan di terminal bus/bandara/pelabuhan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya penginapan berdasarkan tarif rata-rata hotel dengan batasan maksimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini terkecuali untuk biaya penginapan pengawal Ketua PKK, Dharmawanita, Dekranasda menyesuaikan dengan tarif terendah hotel dimana Ketua PKK, Dharmawanita, Dekranasda tersebut menginap.
- (5) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan di kota tempat tujuan;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*;
 - c. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan bukti pendukung berupa Surat Pernyataan yang melakukan perjalanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. uang harian dalam daerah, uang harian luar daerah dalam Provinsi dan luar daerah luar Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
 - b. fasilitas transportasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini; dan

c. fasilitas penginapan yang diberikan sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Biaya transport menggunakan pesawat udara bagi Ketua, Sekretaris, Bendahara PKK, Dharmawanita dan Dekranasda.
- (2) Penggunaan pesawat udara dapat diberikan bagi pengurus lainnya dalam PKK, Dharmawanita, Dekranasda dengan izin Bupati.
- (3) Form Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 6

Dalam menerbitkan SPPD agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran berkenaan.

Pasal 7

Uang harian perjalanan dinas diberikan menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 8

Dalam hal perjalanan dinas dalam jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Persetujuan

Pasal 9

- (1) Penerbitan SPT dan SPPD bagi Pengurus PKK, Dharmawanita dan Dekranasda setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

- (2) Usulan pelaksanaan perjalanan dinas diajukan dengan mencantumkan rencana tanggal keberangkatan dan tanggal kembali.
- (3) Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pengurus PKK, Dharma Wanita, Dekranasda apabila melaksanakan perjalanan kegiatan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Surat Perintah Tugas

Pasal 10

Pejabat yang berwenang menandatangani SPT untuk perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah:

- a. SPT Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, untuk penomoran SPT dilaksanakan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah; dan
- b. SPT untuk Pengurus lainnya ditandatangani oleh Kepala OPD, untuk penomoran SPT dilaksanakan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Bagian Ketiga
Surat Perintah Perjalanan Dinas

Pasal 11

(1) Pada SPPD dicatat:

- a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan ditandatangani/legalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat yang dikunjungi, ditandatangani/legalisasi oleh pejabat yang berwenang yang dikunjungi; dan
- c. Tanggal tiba kembali ditempat kedudukan ditandatangani/legalisasi pejabat yang berwenang.

(2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD adalah:

- a. SPPD Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, untuk penomoran SPT dilaksanakan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah; dan

- b. SPPD Pengurus lainnya ditandatangani oleh Kepala OPD, untuk penomoran SPT dilaksanakan pada Sub Bagian Umum OPD yang bersangkutan.

**Bagian Keempat
Jangka Waktu Perjalanan**

Pasal 12

- (1) Jumlah hari perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan paling banyak 6 (enam) hari/orang dan dalam satu kali perjalanan maksimal 4 (empat) hari.
- (2) Perjalanan Dinas yang melebihi 4 (empat) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.

**Bagian Kelima
Pertanggungjawaban**

Pasal 13

Pengurus PKK, Dharma Wanita, dan Dekranasda yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban Pengurus PKK, Dharma Wanita, dan Dekranasda meliputi SPT, SPPD, Perincian Biaya Perjalanan Dinas, Kwitansi Pembayaran dan Laporan Perjalanan Dinas.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran riil untuk biaya transport dan biaya penginapan.
- (3) Perkiraan besarnya jumlah perjalanan dinas yang dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkenaan.

- (5) Khusus Perjalanan dinas luar daerah yang menggunakan transportasi udara harus melampirkan tiket pesawat dan *boarding pass* sebagai pertanggungjawaban biaya transport, dan yang mempergunakan transportasi darat menggunakan semua bukti riil pengeluaran.
- (6) Pengurus PKK, Dharma Wanita, dan Dekranasda yang melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan SPPD yang telah legalisasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal tiba kembali ditempat kedudukan dengan melampirkan laporan hasil perjalanan dinas.
- (7) Pengurus PKK, Dharma Wanita, dan Dekranasda sebelum mempertanggungjawabkan perjalanan dinas dan menyelesaikan laporan perjalanan dinas maka tidak dapat diberikan perjalanan dinas berikutnya.
- (8) Pengurus PKK, Dharma Wanita, dan Dekranasda yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjalanan dinas berikutnya tidak dapat diproses.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang menerbitkan SPPD bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan ini.
- (2) Pejabat yang menerbitkan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang kurang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang menerbitkan SPPD dan Pengurus PKK, Dharma Wanita, dan Dekranasda yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 13 Februari 2020
BUPATI PRINGSEWU.

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 13 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR 543

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 8
TAHUN : 2020

A. Uang Harian Perjalanan Dinas (Uang Saku, Uang Makan dan Transport Lokal)

(dalam rupiah)

JENIS PERJALANAN DINAS	KETUA, WAKIL KETUA	SEKRETARIS, BENDAHARA	ANGGOTA
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten	225.000	150.000	100.000
Perjalanan Dinas ke Luar daerah Kabupaten dalam Provinsi	350.000	300.000	150.000

B. Satuan Biaya Uang harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Uang Makan, Uang Saku, Transport Lokal)

(dalam rupiah)

NO	TUJUAN	KETUA	WAKIL KETUA, SEKRETARIS, BENDAHARA	ANGGOTA
	SEMUA PROVINSI	1.500.000	700.000	400.000

C. Satuan Biaya Uang Harian Diklat

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	DIKLAT
1	2	3
1	ACEH	110.000
2	SUMATERA UTARA	110.000
3	RIAU	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	110.000
5	JAMBI	110.000
6	SUMATERA BARAT	110.000
7	SUMATERA SELATAN	110.000
8	LAMPUNG	110.000
9	BENGKULU	110.000
10	BANGKA BELITUNG	120.000
11	BANTEN	110.000
12	JAWA BARAT	130.000

1	2	3
13	D.K.I JAKARTA	160.000
14	JAWA TENGAH	110.000
15	D.I YOGYAKARTA	130.000
16	JAWA TIMUR	120.000
17	BALI	140.000
18	NUSA T. BARAT	130.000
19	NUSA T. TIMUR	130.000
20	KALIMATAN BARAT	110.000
21	KALIMATAN TENGAH	110.000
22	KALIMATAN SELATAN	110.000
23	KALIMATAN TIMUR	130.000
24	KALIMATAN UTARA	130.000
25	SULAWESI UTARA	110.000
26	GORONTALO	110.000
27	SULAWESI BARAT	120.000
28	SULAWESI SELATAN	130.000
29	SULAWESI TENGAH	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	110.000
31	MALUKU	110.000
32	MALUKU UTARA	130.000
33	PAPUA	170.000
34	PAPUA BARAT	140.000

D. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	KETUA	WAKIL KETUA, SEKRETARIS, BENDAHARA	ANGGOTA
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	OH	1.300,000	850,000	450,000
2	SUMATERA UTARA	OH	1.214,000	703,000	510,000
3	RIAU	OH	1.200,000	868,000	450,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	1.300,000	650,000	510,000
5	JAMBI	OH	1.200,000	740,000	400,000
6	SUMATERA BARAT	OH	1.160,000	890,000	520,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	1.250,000	630,000	560,000
8	LAMPUNG	OH	1.300,000	790,000	400,000
9	BENGKULU	OH	790,000	720,000	560,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	1.350,000	850,000	400,000
11	BANTEN	OH	1.430,000	800,000	640,000
12	JAWA BARAT	OH	1.760,000	800,000	560,000
13	D.K.I JAKARTA	OH	1.490,000	870,000	610,000
14	JAWA TENGAH	OH	1.480,000	850,000	450,000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	1.350,000	810,000	630,000
16	JAWA TIMUR	OH	1.370,000	850,000	450,000
17	BALI	OH	1.810,000	990,000	910,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	1.760,000	800,000	580,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	1.050,000	750,000	550,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	1.230,000	900,000	430,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	1.560,000	750,000	560,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	1.680,000	820,000	540,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	1.750,000	950,000	550,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	1.750,000	620,000	400,000
25	SULAWESI UTARA	OH	1.560,000	690,000	550,000
26	GORONTALO	OH	1.150,000	550,000	400,000
27	SULAWESI BARAT	OH	1.030,000	860,000	400,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	1.550,000	810,000	580,000

1	2	3	6	7	8
29	SULAWESI TENGAH	OH	1,300,000	900,000	520,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	1,100,000	600,000	450,000
31	MALUKU	OH	1,030,000	740,000	580,000
32	MALUKU UTARA	OH	1,520,000	600,000	480,000
33	PAPUA	OH	1,670,000	760,000	460,000
34	PAPUA BARAT	OH	1,490,000	760,000	500,000

E. Satuan Biaya Transportasi dari tempat kedudukan ke terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang (*one way*)

(dalam rupiah)

No	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Besaran Maksimal
1	2	3	4
1	ACEH	Kab. Aceh Barat	275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireun	220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	205.000
18	Banda Aceh	Kab. Langsa	301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	240.000
20	Banda Aceh	Kota Subuhussalam	400.000
	SUMATERA UTARA		
21	Medan	Kab. Asahan	259.000
22	Medan	Kab. Batubara	225.000
23	Medan	Kab. Dairi	270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	300.000
27	Medan	Kab. Karo	200.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu	287.000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	360.000
30	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	300.000
31	Medan	Kab. Langkat	186.000
32	Medan	Kab. Mandailing	420.000
33	Medan	Kab. Mandailing Natal	420.000
34	Medan	Kab. Padang Lawas	420.000
35	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	420.000

1	2	3	4
36	Medan	Kab. Pakpak Bharat	300.000
37	Medan	Kab. Samosir	330.000
38	Medan	Kab. Serdang Bedagai	200.000
39	Medan	Kab. Simalungun	264.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	328.000
41	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	345.000
42	Medan	Kab. Tapanuli Utara	330.000
43	Medan	Kab. Toba Samosir	300.000
44	Medan	Kota Binjai	180.000
45	Medan	Kota Pematang Siantar	225.000
46	Medan	Kota Sibolga	345.000
47	Medan	Kota Tanjung Balai	285.000
48	Medan	Kota Tebing Tinggi	203.000
	RIAU		
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	380.000
49	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	315.000
50	Pekanbaru	Kab. Kampar	200.000
51	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	300.000
52	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	225.000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	350.000
54	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	322.000
55	Pekanbaru	Kab. Siak	350.000
56	Pekanbaru	Kota Dumai	400.000
	KEPULAUAN RIAU		
57	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	185.000
	JAMBI		
58	Jambi	Kab. Batanghari	175.000
59	Jambi	Kab. Bungo	270.000
60	Jambi	Kab. Kerinci	325.000
61	Jambi	Kab. Merangin	260.000
62	Jambi	Kab. Muaro Jambi	170.000
63	Jambi	Kab. Sarolangun	241.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	225.000
65	Jambi	Kab. Tanjung jabung Timur	190.000
66	Jambi	Kab. Tebo	250.000
67	Jambi	Kota Sungai Penuh	308.000
	SUMATERA BARAT		
68	Padang	Kab. Agam	225.000
69	Padang	Kab. Dharmasraya	250.000
70	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	225.000
71	Padang	Kab. Padang Pariaman	205.000
72	Padang	Kab. Pasaman	250.000
73	Padang	Kab. Pasaman Barat	250.000
74	Padang	Kab. Pesisir Selatan	205.000
75	Padang	Kab. Sijunjung	225.000
76	Padang	Kab. Solok	210.000
77	Padang	Kab. Solok Selatan	250.000

1	2	3	4
78	Padang	Kab.Tanah Datar	220.000
79	Padang	Kota Bukit Tinggi	215.000
80	Padang	Kota Padang Panjang	210.000
81	Padang	Kota Pariaman	200.000
82	Padang	Kota Payakumbuh	225.000
83	Padang	Kota Sawahlunto	215.000
84	Padang	Kota Solok	210.000
	SUMATERA SELATAN		
85	Palembang	Kab. Banyuasin	203.000
86	Palembang	Kab. Empat Lawang	315.000
87	Palembang	Kab. Lahat	250.000
88	Palembang	Kab. Muara Enim	235.000
89	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	235.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas	320.000
91	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	325.000
92	Palembang	Kab. Ogan Ilir	205.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	248.000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	245.000
96	Palembang	Kab. Pali	265.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	290.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	280.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	205.000
	LAMPUNG		
100	Pringsewu	Bandara	250.000
101	Pringsewu	Bandar Lampung	250.000
102	Pringsewu	Kab. Lampung Barat	270.000
103	Pringsewu	Kab. Lampung Selatan	234.000
104	Pringsewu	Kab. Lampung Tengah	246.000
105	Pringsewu	Kab. Lampung Timur	246.000
106	Pringsewu	Kab. Lampung Utara	252.000
107	Pringsewu	Kab. Mesuji	276.000
108	Pringsewu	Kab. Pesawaran	216.000
109	Pringsewu	Kab. Pesisir Barat	200.000
110	Pringsewu	Kab. Tanggamus	240.000
111	Pringsewu	Kab. Tulang Bawang	252.000
112	Pringsewu	Kab. Tulang Bawang Barat	267.000
113	Pringsewu	Kab. Way Kanan	270.000
114	Pringsewu	Kota Metro	234.000
	BENGGULU		
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	275.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	185.000
117	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	250.000
118	Bengkulu	Kab. Kaur	308.000
119	Bengkulu	Kab. Kepahiang	238.000
120	Bengkulu	Kab. Lebong	300.000

1	2	3	4
121	Bengkulu	Kab. Mukomuko	338.000
122	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	250.000
123	Bengkulu	Kab. Seluma	225.000
	BANGKA BELITUNG		
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka	250.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	275.000
127	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	250.000
	BANTEN		
128	Serang	Kab. Lebak	190.000
129	Serang	Kab. Pandeglang	175.000
130	Serang	Kab. Tangerang	180.000
131	Serang	Kota Cilegon	170.000
132	Serang	Kota Tangerang	215.000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	230.000
	JAWA BARAT		
134	Bandung	Kab. Bandung	183.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	183.000
136	Bandung	Kab. Ciamis	245.000
137	Bandung	Kab. Cianjur	215.000
138	Bandung	Kab. Garut	243.000
139	Bandung	Kab. Indramayu	275.000
140	Bandung	Kab. Karawang	248.000
141	Bandung	Kab. Kuningan	275.000
142	Bandung	Kab. Majalengka	235.000
143	Bandung	Kab. Pangandaran	283.000
144	Bandung	Kab. Purwakarta	218.000
145	Bandung	Kab. Subang	208.000
146	Bandung	Kab. Sukabumi	245.000
147	Bandung	Kab. Sumedang	230.000
148	Bandung	Kab. Tasikmalaya	245.000
149	Bandung	Kota Banjar	283.000
150	Bandung	Kota Bekasi	265.000
151	Bandung	Kota Bogor	285.000
152	Bandung	Kota Cimahi	168.000
153	Bandung	Kota Cirebon	270.000
154	Bandung	Kota Depok	275.000
155	Bandung	Kota Sukabumi	226.000
	JAWA TENGAH		
156	Semarang	Kab. Banjarnegara	260.000
157	Semarang	Kab. Banyumas	257.000
158	Semarang	Kab. Batang	240.000
159	Semarang	Kab. Blora	270.000
160	Semarang	Kab. Boyolali	240.000
161	Semarang	Kab. Brebes	263.000
162	Semarang	Kab. Cilacap	280.000
163	Semarang	Kab. Demak	230.000

1	2	3	4
164	Semarang	Kab. Grobogan	235.000
165	Semarang	Kab. Jepara	240.000
166	Semarang	Kab. Karanganyar	250.000
167	Semarang	Kab. Kebumen	260.000
168	Semarang	Kab. Kendal	230.000
169	Semarang	Kab. Klaten	250.000
170	Semarang	Kab. Kudus	235.000
171	Semarang	Kab. Magelang	240.000
172	Semarang	Kab. Pati	240.000
173	Semarang	Kab. Pekalongan	245.000
174	Semarang	Kab. Pemalang	250.000
175	Semarang	Kab. Purbalingga	270.000
176	Semarang	Kab. Purworejo	250.000
177	Semarang	Kab. Rembang	250.000
178	Semarang	Kab. Semarang	230.000
179	Semarang	Kab. Sragen	250.000
180	Semarang	Kab. Sukoharjo	250.000
181	Semarang	Kab. Tegal	260.000
182	Semarang	Kab. Temanggung	240.000
183	Semarang	Kab. Wonogiri	250.000
184	Semarang	Kab. Wonosobo	250.000
185	Semarang	Kota Magelang	240.000
186	Semarang	Kota Pekalongan	245.000
187	Semarang	Kota Salatiga	235.000
188	Semarang	Kota Surakarta	245.000
189	Semarang	Kota Tegal	260.000
	D.I. YOGYAKARTA		
190	Yogyakarta	Kab. Bantul	225.000
191	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	210.000
192	Yogyakarta	Kab. Kulonprogo	210.000
193	Yogyakarta	Kab. Sleman	201.000
	JAWA TIMUR		
194	Surabaya	Kab. Bangkalan	225.000
195	Surabaya	Kab. Banyuwangi	285.000
196	Surabaya	Kab. Bondowoso	255.000
197	Surabaya	Kab. Gresik	225.000
198	Surabaya	Kab. Jember	261.000
199	Surabaya	Kab. Jombang	235.000
200	Surabaya	Kab. Lamongan	225.000
201	Surabaya	Kab. Lumajang	261.000
202	Surabaya	Kab. Magetan	253.000
203	Surabaya	Kab. Nganjuk	245.000
204	Surabaya	Kab. Ngawi	253.000
205	Surabaya	Kab. Pacitan	285.000
206	Surabaya	Kab. Pamekasan	243.000
207	Surabaya	Kab. Pasuruan	228.000
208	Surabaya	Kab. Ponorogo	255.000
209	Surabaya	Kab. Sampang	235.000
210	Surabaya	Kab. Sidoarjo	240.000

1	2	3	4
211	Surabaya	Kab. Situbondo	255.000
212	Surabaya	Kab. Sumenep	255.000
213	Surabaya	Kab. Trenggalek	245.000
214	Surabaya	Kab. Tuban	245.000
215	Surabaya	Kab. Tulungagung	245.000
216	Surabaya	Kota Batu	242.000
217	Surabaya	Kota Blitar	255.000
218	Surabaya	Kota Bojonegoro	225.000
219	Surabaya	Kota Kediri	235.000
220	Surabaya	Kota Madiun	245.000
221	Surabaya	Kota Malang	228.000
222	Surabaya	Kota Mojokerto	225.000
223	Surabaya	Kota Probolinggo	228.000
	BALI		
224	Denpasar	Kab. Badung	188.000
225	Denpasar	Kab. Bangli	225.000
226	Denpasar	Kab. Buleleng	265.000
227	Denpasar	Kab. Gianyar	225.000
228	Denpasar	Kab. Jembrana	270.000
229	Denpasar	Kab. Karangasem	263.000
230	Denpasar	Kab. Tabanan	225.000
	NUSA TENGGARA BARAT		
231	Mataram	Kab. Lombok Barat	200.000
232	Mataram	Kab. Lombok Tengah	210.000
233	Mataram	Kab. Lombok Timur	240.000
	NUSA TENGGARA TIMUR		
234	Kupang	Kab. Belu	325.000
235	Kupang	Kab. Kupang	175.000
236	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	218.000
237	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	275.000
	KALIMANTAN BARAT		
238	Pontianak	Kab. Bengkayang	270.000
239	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	550.000
240	Pontianak	Kab. Kayong Utara	550.000
241	Pontianak	Kab. Ketapang	550.000
242	Pontianak	Kab. Landak	270.000
243	Pontianak	Kab. Melawi	430.000
244	Pontianak	Kab. Mempawah	230.000
245	Pontianak	Kab. Sambas	300.000
246	Pontianak	Kab. Sanggau	303.000
247	Pontianak	Kab. Sekadau	343.000
248	Pontianak	Kab. Sintang	392.000
249	Pontianak	Kota Singkawang	257.000

1	2	3	4
	KALIMANTAN TENGAH		
250	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	290.000
251	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	333.000
252	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	425.000
253	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	300.000
254	Palangkaraya	Kab. Kapuas	275.000
255	Palangkaraya	Kab. Katingan	250.000
256	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	425.000
257	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	300.000
258	Palangkaraya	Kab. Lamandau	525.000
259	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	448.000
260	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	250.000
261	Palangkaraya	Kab. Seruyan	328.000
262	Palangkaraya	Kab. Sukamara	525.000
	KALIMANTAN SELATAN		
263	Banjarmasin	Kab. Balangan	230.000
264	Banjarmasin	Kab. Banjar	170.000
265	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	200.000
266	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	200.000
267	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	212.000
268	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	218.000
269	Banjarmasin	Kab. Tabalong	234.000
270	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	300.000
271	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	200.000
272	Banjarmasin	Kab. Tapin	189.000
273	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	225.000
	KALIMANTAN TIMUR		
274	Samarinda	Kab. Kutai Barat	1.500.000
275	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	500.000
276	Samarinda	Kab. Kutai Timur	1.350.000
277	Samarinda	Kab. Paser	1.650.000
278	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	650.000
279	Samarinda	Kota Balikpapan	550.000
280	Samarinda	Kota Bontang	600.000
	SULAWESI UTARA		
281	Manado	Kab. Bolaang Mongodow	250.000
282	Manado	Kab. Bolaang Mongodow Selatan	275.000
283	Manado	Kab. Bolaang Mongodow Timur	250.000
284	Manado	Kab. Bolaang Mongodow Utara	300.000
285	Manado	Kab. Minahasa	180.000
286	Manado	Kab. Minahasa Selatan	180.000
287	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	200.000
288	Manado	Kab. Minahasa Utara	175.000

1	2	3	4
289	Manado	Kab. Minahasa Utara	175.000
290	Manado	Kota Kotamobagu	250.000
291	Manado	Kota Tomohon	170.000
	GORONTALO		
292	Gorontalo	Kab. Boalemo	413.000
293	Gorontalo	Kab. Gorontalo	190.000
294	Gorontalo	Kab. Pahuwato	675.000
	SULAWESI BARAT		
295	Mamuju	Kab. Majene	240.000
296	Mamuju	Kab. Mamasa	359.000
297	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	200.000
298	Mamuju	Kab. Mamuju Utara	270.000
299	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	260.000
	SULAWESI SELATAN		
300	Makassar	Kab. Bantaeng	235.000
301	Makassar	Kab. Barru	210.000
302	Makassar	Kab. Bone	240.000
303	Makassar	Kab. Bulukumba	240.000
304	Makassar	Kab. Enrekang	250.000
305	Makassar	Kab. Gowa	175.000
306	Makassar	Kab. Jeneponto	230.000
307	Makassar	Kab. Luwu	350.000
308	Makassar	Kab. Luwu Timur	375.000
309	Makassar	Kab. Luwu Utara	365.000
310	Makassar	Kab. Manros	170.000
311	Makassar	Kab. Pinrang	230.000
312	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	230.000
313	Makassar	Kab. Sinjai	235.000
314	Makassar	Kab. Soppeng	235.000
315	Makassar	Kab. Takalar	190.000
316	Makassar	Kab. Tanatoraja	350.000
317	Makassar	Kab. Toraja Utara	350.000
318	Makassar	Kab. Wajo	230.000
319	Makassar	Kota Palopo	350.000
320	Makassar	Kota Pare-Pare	225.000
	SULAWESI TENGAH		
321	Palu	Kab. Buol	472.000
322	Palu	Kab. Luwuk	387.000
323	Palu	Kab. Morowali	380.000
324	Palu	Kab. Morowali Utara	350.000
325	Palu	Kab. Parigi Moutong	250.000
326	Palu	Kab. Poso	280.000
327	Palu	Kab. Sigi	219.000
328	Palu	Kab. Tojouna-Una	340.000
329	Palu	Kab. Toli-Toli	412.000

1	2	3	4
	SULAWESI TENGGARA		
330	Kendari	Kab. Bombana	355.000
331	Kendari	Kab. Kolaka	370.000
332	Kendari	Kab. Kolaka Timur	300.000
333	Kendari	Kab. Kolaka Utara	425.000
334	Kendari	Kab. Konawe	300.000
335	Kendari	Kab. Konawe Selatan	305.000
336	Kendari	Kab. Konawe Utara	300.000
	MALUKU UTARA		
337	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	850.000
338	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	1.000.000
339	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	1.250.000
340	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	900.000
	PAPUA		
341	Jayapura	Kab. Jayapura	504.000
342	Jayapura	Kab. Sarmi	2.650.000
343	Jayapura	Kab. Merauke	1.134.000
	PAPUA BARAT		
344	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	900.000
345	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	750.000
346	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	2.650.000

F. Satuan Biaya Transportasi dari Bandara/terminal bus/Stasiun/ Pelabuhan kedatangan sampai ke tempat tujuan pergi pulang (*one way*)

(dalam rupiah)

No	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Besaran Maksimal
1	Bandara Soekarno Hatta	DKI Jakarta	250.000
2	Bandara Halim Perdana Kusuma	Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat	200.000
3	Jakarta	Kota Bekasi	284.000
4	Jakarta	Kabupaten Bekasi	284.000
5	Jakarta	Kabupaten Bogor	300.000
6	Jakarta	Kota Bogor	300.000
7	Jakarta	Kota Depok	275.000
8	Jakarta	Kota Tangerang	286.000
9	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	286.000
10	Jakarta	Kabupaten Tangerang	310.000
11	Jakarta	Kepulauan Seribu	428.000

G. Biaya Rata-Rata BBM

1. Apabila melakukan perjalanan dinas dalam daerah atau luar daerah menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat), dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) per 8 km 1 liter BBM sesuai dengan jarak tempuh.
2. Pengguna BBM untuk perjalanan dinas dalam daerah atau luar daerah dibebankan pada kode rekening Perjalanan Dinas Dalam Daerah atau Perjalanan Dinas Luar Daerah.
3. Untuk bahan bakar minyak (BBM) dari Pringsewu ke tempat tujuan (PP) atau sebaliknya sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

NO.	KABUPATEN/KOTA	JARAK TEMPUH	RODA EMPAT (PP)
1.	Kab.Tanggamus	41 km	10 liter
2.	Kab.Pesawaran	17 km	5 liter
3.	Kota Bandar Lampung	42 km	10 liter
4.	Kab.Lampung Selatan	102 km	26 liter
5.	Kab.Lampung Tengah	102 km	26 liter
6.	Kota Metro	94 km	24 liter
7.	Kab.Lampung Timur	127 km	32 liter
8.	Kab.Lampung Utara	158 km	40 liter
9.	Kab.Tulang Bawang Barat	182 km	46 liter
10.	Kab.Tulang Bawang	162 km	40 liter
11.	Kab. Mesuji	247 km	62 liter
12.	Kab.Way Kanan	252 km	64 liter
13.	Kab.Lampung Barat	220 km	56 liter
14.	Kab. Pesisir Barat	180 km	46 liter

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

LS78100

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 08
TAHUN : 2020

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGGUNAKAN BIAYA PENGINAPAN HOTEL**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Satker :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor : tanggal dengan tidak menggunakan fasilitas biaya penginapan hotel dan mempergunakan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel / penginapan di tempat tujuan dengan batasan maksimum sesuai Satuan biaya penginapan pada Peraturan Bupati Pringsewu Nomor.... Tahun 2018.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara/Daerah, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian Negara/Daerah tersebut ke Kas Negara/Daerah.

Pringsewu,
Yang membuat Pernyataan,

Materai 6000

.....

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 08
TAHUN : 2020

SURAT PERMOHONAN
IZIN MENGGUNAKAN TRANSPORTASI UDARA

Pringsewu,
Kepada
Yth. Bupati Pringsewu
di -
PRINGSEWU

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Menggunakan
Transportasi Udara

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Organisasi : PKK/Dharma Wanita/Dekranasda
Jabatan dalam :
Kepengurusan

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati,
agar diizinkan melakukan perjalanan dinas dengan
mempergunakan transportasi udara.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas persetujuannya
saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

BUPATI PRINGSEWU.

dto

~~SEJADI~~